



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG  
MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk pembinaan disiplin dan ketertiban bagi petugas operasional yang menggunakan pakaian dinas lapangan dalam memberikan pelayanan fungsi perhubungan darat kepada masyarakat, perlu diatur penggunaan pakaian dinas lapangan bagi petugas operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat;
  - b. bahwa pengaturan seragam Pegawai Negeri Sipil di bidang perhubungan darat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Petugas Operasional adalah aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah non pegawai negeri yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat.
2. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat dalam penggunaan Pakaian Dinas Lapangan.
- (2) Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penggunaan Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat.

## BAB II

### KRITERIA PAKAIAN DINAS LAPANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Petugas Operasional harus memakai Pakaian Dinas Lapangan saat menjalankan tugas operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat secara lengkap, rapi, dan teratur.
- (2) Tugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat, dan pelayanan masyarakat.

- (3) Pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di:
- a. jalan;
  - b. terminal;
  - c. unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor; dan
  - d. pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan.
- (4) Pemakaian Pakaian Dinas Lapangan oleh Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pangkat, golongan, dan/atau kecakapan.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. tutup kepala;
- b. tutup badan; dan
- c. alas kaki.

#### Bagian Kedua

#### Tutup Kepala

#### Pasal 5

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. topi lapangan;
- b. helm; dan
- c. baret.

Pasal 6

- (1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat di lapangan.
- (2) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 (empat) tanpa rumah-rumah.
- (3) Baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang dilaksanakan di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan.

Bagian Ketiga

Tutup Badan

Pasal 7

- (1) Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. tutup badan untuk pria; dan
  - b. tutup badan untuk wanita.
- (2) Tutup badan untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing; dan
  - b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.

- (3) Tutup badan untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing; dan
  - b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.
- (4) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tutup badan untuk petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri atas kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing.
- (5) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tutup badan untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan terdiri atas:
  - a. kemeja lengan pendek berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan lidah pundak dan kerah tidur; dan
  - b. celana panjang berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan 2 (dua) buah saku samping model miring dan 2 (dua) buah saku di belakang.
- (6) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tutup badan untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional bersifat khusus di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan terdiri atas:

- a. kemeja lengan panjang berbahan *polyster* warna hitam dengan lidah pundak dan kerah tidur; dan
  - b. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) buah saku samping model miring, 2 (dua) buah saku di bagian paha model harmonika memakai tutup, dan 2 (dua) buah saku di belakang model tempel memakai tutup.
- (7) Bagi petugas wanita yang memakai jilbab berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing, untuk petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - b. kemeja lengan panjang berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan lidah pundak dan kerah tidur, serta celana panjang berbahan denim warna biru tua gelap (*dark navy blue*) dengan 2 (dua) buah saku samping model miring dan 2 (dua) buah saku di belakang, untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan; dan
  - c. kerudung dengan warna menyesuaikan warna celana serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dikeluarkan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan:
- a. kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing, serta berkantong tebal dipakai tanpa dimasukkan ke dalam celana;
  - b. celana panjang warna biru tua kargo berkantong, untuk pria; dan
  - c. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping, untuk wanita.

#### Pasal 9

- (1) Dalam kondisi tertentu tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilengkapi dengan:
- a. rompi berwarna oranye dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang; atau
  - b. jas hujan berwarna jingga dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. hujan;
  - b. malam hari;
  - c. kondisi gelap; atau
  - d. kondisi rawan kecelakaan.

## Bagian Keempat

### Alas Kaki

#### Pasal 10

Alas kaki sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. kaos kaki hitam polos;
- b. sepatu kulit hitam model bertali; dan
- c. sepatu panjang hitam polos.

#### Pasal 11

- (1) Dalam kondisi tertentu Petugas Operasional dapat menggunakan sepatu keselamatan kulit hitam model bertali.
- (2) Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
  - a. pemeriksaan kendaraan bermotor;
  - b. pengawasan di atas kapal penyeberangan dan dermaga; atau
  - c. pengawasan angkutan barang di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.

## BAB III

### ATRIBUT PAKAIAN DINAS LAPANGAN

#### Pasal 12

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan atribut:

- a. umum; dan
- b. khusus.

### Pasal 13

- (1) Atribut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda unit kerja;
  - c. badge logo perhubungan;
  - d. lambang perhubungan sesuai dengan jabatan;
  - e. nama pegawai;
  - f. ikat pinggang lambang perhubungan;
  - g. kopel reem;
  - h. peluit bertali berwarna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri; dan
  - i. tanda pengenalan pegawai.
- (2) Kopel reem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan peluit bertali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum.

### Pasal 14

Atribut Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. lambang/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan;
- b. tanda jabatan;
- c. pin Perhubungan Darat; dan
- d. ban lengan.

### Pasal 15

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki bentuk dan warna yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Petugas Operasional yang telah memakai Pakaian Dinas Lapangan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap dapat menggunakan dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 576

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
WANJU ADJI HERPRIARSONO



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 28 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS  
 OPERASIONAL YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI  
 PERHUBUNGAN DARAT

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
1	KEMEJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.</li> <li>2. Baju dimasukkan ke dalam celana.</li> </ol>



NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
2	CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA DENGAN MENGGUNAKAN SEMUA ATRIBUT DENGAN PELUIT, SABUK RIM KOPEL DAN PENGGUNAAN TANDA PANGKAT DI PUNDAK		Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.
	CELANA PANJANG LAPANGAN UNTUK PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN DENGAN BAJU DIKELUARKAN		Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku samping di bagian paha dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
3	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN PEJABAT TINGGI MADYA ATAU PEJABAT TINGGI PRATAMA ATAU PANGKAT/GOLONGAN PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) s.d PEMBINA UTAMA (IV/e)	 <p data-bbox="1010 467 1205 499">Tampak Depan</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua.</li> <li>2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 3 (tiga) atau 2 (dua) bintang dengan warna kuning dibordir disesuaikan.</li> <li>3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja dan Jabatan Pejabat Tinggi Madya.</li> <li>4. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama.</li> </ol>
 <p data-bbox="723 975 994 1007">Tampak Samping Kiri</p>		 <p data-bbox="1205 991 1503 1023">Tampak Samping Kanan</p>		

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
4	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN PEJABAT ADMINISTRATOR, ATAU PEJABAT PENGAWAS ATAU PANGKAT/GOLONGAN PENATA TINGKAT I (III/d) s/d PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	 <p data-bbox="1010 523 1205 555">Tampak Depan</p>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua.</li><li>2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dengan tepi lambang padi, kapas dengan warna kuning dibordir.</li><li>3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja.</li><li>4. Di sisi sebelah kanan terdapat tulisan Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas.</li></ol>
 <p data-bbox="725 1091 1003 1123">Tampak Samping Kiri</p>		 <p data-bbox="1200 1056 1509 1088">Tampak Samping Kanan</p>		

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
5	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN PELAKSANA GOLONGAN III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN III/c	<div style="text-align: center;">  <p>Tampak Depan</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Samping Kiri</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Samping Kanan</p> </div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua.</li> <li>2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dan di bawah terdapat garis berwarna kuning dibordir.</li> <li>3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja.</li> <li>4. Pemakai Topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah staf Pelaksana.</li> </ol>
6	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN PNS GOLONGAN I DAN GOLONGAN II	<div style="text-align: center;">  <p>Tampak Depan</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua.</li> <li>2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan dan di bawah terdapat garis berwarna putih dibordir.</li> <li>3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja.</li> <li>4. Pemakai Topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah PNS Gol I dan PNS Gol II.</li> </ol>

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
		 <p data-bbox="728 478 996 510">Tampak Samping Kiri</p>	 <p data-bbox="1198 478 1512 510">Tampak Samping Kanan</p>	
7	TOPI UNTUK KEGIATAN LAPANGAN NON PNS	 <p data-bbox="1008 885 1187 917">Tampak Depan</p>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua.</li><li>2. Di bagian muka topi terdapat lambang Perhubungan</li><li>3. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja.</li><li>4. Pemakai Topi lapangan dengan ketentuan di atas adalah Non PNS.</li></ol>
		 <p data-bbox="716 1236 996 1268">Tampak Samping Kiri</p>	 <p data-bbox="1198 1236 1512 1268">Tampak Samping Kanan</p>	


NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
8	BARET		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baret terbuat dari bahan laken/wool berwarna abu-abu.</li> <li>2. Emblem lambang Kementerian Perhubungan terbuat dari logam kuning emas.</li> <li>3. Baret dimiringkan ke kiri merupakan tanda petugas yang mempunyai tugas pengamanan dan penegakan hukum di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan.</li> </ol>
9	HELM	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Depan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak samping</p> </div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Helm berwarna putih.</li> <li>2. Bagian depan lambang Perhubungan;</li> <li>3. Bagian belakang tulisan Perhubungan Darat berwarna biru.</li> </ol>
10	TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN		<p>Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis pinggir berwarna merah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas;</li> <li>2. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;</li> <li>3. Kepala Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah;</li> <li>4. Kepala/Koordinator Satuan Pelayanan Terminal;</li> </ol>


NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
		Golongan IV	Golongan III	
		 <p data-bbox="772 448 958 480">Golongan IV/c</p>	 <p data-bbox="1265 448 1451 480">Golongan III/d</p>	<p data-bbox="1615 212 2152 304">5. Kepala/Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;</p> <p data-bbox="1615 309 2152 402">6. Kepala/Koordinator Pelabuhan Laut untuk melayani Angkutan Penyeberangan;</p> <p data-bbox="1615 406 2152 469">7. Kepala/Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Danau.</p>
		 <p data-bbox="772 730 958 762">Golongan IV/b</p>	 <p data-bbox="1265 730 1451 762">Golongan III/c</p>	<p data-bbox="1615 499 2152 592">Untuk Dinas yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat menggunakan tulisan "DISHUB".</p>
		 <p data-bbox="772 1002 958 1034">Golongan IV/a</p>	 <p data-bbox="1265 1002 1451 1034">Golongan III/b</p>	
			 <p data-bbox="1265 1268 1451 1300">Golongan III/a</p>	

NO	JENIS	GAMBAR				KETERANGAN
		Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Tanda pangkat dan pembeda golongan.
		 Golongan IV/b	 Golongan III/d	 Golongan II/d	 Golongan I/d	Untuk Dinas yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat menggunakan tulisan "DISHUB".
		 Golongan IV/a	 Golongan III/c	 Golongan II/c	 Golongan I/c	
			 Golongan III/b	 Golongan II/b	 Golongan I/b	
			 Golongan III/a	 Golongan II/a	 Golongan I/a	


NO	JENIS	GAMBAR			KETERANGAN
		 <p>KEMENHUB KEMENHUB</p> <p>KANAN KIRI SMA/SEDERAJAT</p>	 <p>KEMENHUB KEMENHUB</p> <p>KANAN KIRI DI, DII dan DIII</p>	 <p>KEMENHUB KEMENHUB</p> <p>KANAN KIRI DIV / S1, S2 dan S3</p>	<p>Untuk Non PNS harus menggunakan tanda pangkat sesuai gambar.</p> <p>Untuk Dinas yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat menggunakan tulisan "DISHUB".</p>
11	LENCANA KEAHLIAN DAN ATAU LENCANA KECAKAPAN	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="853 884 1133 1082"> <p>Contoh 1</p>  </div> <div data-bbox="1140 884 1420 1082"> <p>Contoh 2</p>  </div> </div>			<p>Lencana Keahlian/Kecakapan yang dipasang di atas papan nama.</p>
12	LENCANA LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				<ol style="list-style-type: none"> <li>Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dan dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan.</li> <li>Lencana lambang Kementerian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana.</li> </ol>

NO	JENIS	GAMBAR				KETERANGAN
		Pejabat Tinggi Madya	Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas/ Pelaksana	
		 <p>a.</p>	 <p>b.</p>	 <p>c.</p>	 <p>d.</p>	<p>3. Lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan ukuran garis tengah 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Tinggi Madya Warna Dasar Merah;</li> <li>b. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau;</li> <li>c. Pejabat Adminsitrator Warna Dasar Biru;</li> <li>d. Pejabat Pengawas/ Warna Dasar Putih.</li> </ul>
13	TANDA JABATAN					<p>Tanda Jabatan digunakan oleh Menteri Perhubungan, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah.</p>

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
14	PIN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT		<p>Penggunaan Pin Direktorat Jenderal Perhubungan Darat digunakan sebagai salah satu atribut pada sisi sebelah kanan di atas atribut papan nama.</p>
15	IKAT PINGGANG PERHUBUNGAN DARAT		<p>Penggunaan Ikatan Pinggang Kementerian Perhubungan dengan kepala ikatan pinggang berbahan dasar logam dan warna kuning emas.</p>
16	TANDA KEHORMATAN		<p>Emblem Tanda Kehormatan dipasang 1 cm di atas saku sebelah kiri di bawah lambang Perhubungan.</p>
17	NAMA PEGAWAI		<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku sebelah kanan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bordir dasar warna biru;</li> <li>bordir nama warna kuning; dan</li> <li>bordir garis tepi warna kuning.</li> </ol>


NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
			<p>Nama Pegawai dipasang 1 cm di atas saku sebelah kanan dan bidang tugas di atas saku sebelah kanan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bordir dasar warna biru;</li> <li>bordir nama warna kuning;</li> <li>bordir garis tepi warna kuning; dan</li> <li>bordir nomor bidang tugas warna kuning dikeluarkan oleh Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.</li> </ol>
18	TANDA PENGENAL PEGAWAI ( <i>ID CARD</i> )		<p>Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas operasional.</p> <p>Untuk Dinas Perhubungan, contoh tanda pengenal menyesuaikan.</p>

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
19	TANDA UNIT KERJA ORGANISASI PUSAT	 <p>10 cm</p> <p>2,5 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanda unit organisasi perhubungan berwarna dasar biru dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas <i>badge</i> logo Perhubungan.</li><li>2. Tanda unit organisasi dipasang pada lengan kanan baju.</li><li>3. Untuk Dinas Perhubungan, contoh tanda unit organisasi menyesuaikan.</li></ol>
20	BADGE LOGO PERHUBUNGAN	 <p>10,5 cm</p> <p>8 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Badge Perhubungan dibordir dengan bentuk sesuai contoh pada gambar, warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam.</li><li>2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm.</li><li>3. Logo berwarna dasar biru dan warna garis kuning.</li></ol>

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
21	BADGE WASOPS	 <p>The diagram shows a shield-shaped badge with a red border. The top section is white with the text "WAS-OPS" in black. Below this is a brown section containing three yellow arrows pointing upwards. In the center of the badge is a black silhouette of a crocodile. The bottom section of the badge is split into green and blue. Dimension lines indicate a width of 8 cm and a height of 10.5 cm.</p>	<p>1. Badge Wasops terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam dan merah.</p> <p>2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm.</p> <p>3. Arti badge sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Buaya berarti pengawasan di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan;</li><li>b. Trisula berwarna kuning melambangkan penegakan hukum di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan; dan</li><li>c. Warna dasar coklat, hijau dan biru langit bermakna perairan di sungai dan danau.</li></ul>

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
22	TANDA UNIT KERJA		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru dengan tulisan dan garis tepi warna kuning.</li><li>2. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 2,5 cm dan lebar 10 cm sesuai contoh pada gambar.</li><li>3. Penggunaan tanda unit kerja mengikuti struktur organisasi dan dapat dilengkapi dengan unit kerja pelaksana teknis di bawahnya sebagaimana contoh pada gambar.</li><li>4. Untuk Dinas Perhubungan, contoh tanda unit kerja menyesuaikan.</li></ol>


NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
23	TANDA KEPALA SATUAN PELAYANAN		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Koordinator Satuan Pelayanan terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "KORSATPEL TERMINAL (<i>nama terminal</i>) atau KORSATPEL UPPKB (<i>nama UPPKB</i>) atau KORSATPEL PSDP (<i>nama pelabuhan</i>)" warna kuning serta dengan tanda unit kerja.</li> <li>2. Tanda Koordinator Satuan Pelayanan dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.</li> </ol>
24	TANDA KEPALA REGU JAGA		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Piket terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "KEPALA REGU (<i>nama terminal, UPPKB, dan Pelabuhan</i>)" warna kuning serta dengan tanda unit kerja.</li> <li>2. Tanda Piket dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.</li> </ol>

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
25	TANDA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil terbuat dari kain warna dasar biru dan tulisan "PPNS (<i>nama terminal, UPPKB, dan Pelabuhan</i>)" warna kuning serta dengan tanda unit kerja.</li><li>2. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/ dijahit.</li></ol>
26	PELUIT		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peluit menggunakan tali (<i>kurt</i>) berwarna putih.</li><li>2. Dikenakan pada lengan sebelah kiri.</li></ol>

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
27	ROMPI (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)	 <p data-bbox="831 651 1025 679">Tampak Depan</p> <p data-bbox="1205 651 1429 679">Tampak Belakang</p>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rompi berwarna jingga.</li><li>2. Di bagian belakang terdapat tulisan "Perhubungan Darat" memakai bahan <i>reflector</i> warna putih yang memantulkan cahaya.</li><li>3. Untuk Dinas Perhubungan, contoh rompi menyesuaikan.</li></ol>
28	JAS HUJAN (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)	<p data-bbox="768 743 963 772">Tampak Depan</p> 	<p data-bbox="1245 743 1440 772">Tampak Belakang</p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jas hujan berwarna jingga.</li><li>2. Di bagian belakang terdapat tulisan "Perhubungan Darat" memakai bahan <i>reflector</i> warna putih yang memantulkan cahaya dan lambang Perhubungan.</li></ol>

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
29	KOPEL REEM			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning.</li> <li>2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan.</li> <li>3. Ikat pinggang berwarna putih.</li> </ol>
30	SEPATU SAFETY WARNA HITAM  (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepatu Pria/Wanita terbuat dari kulit warna hitam.</li> <li>2. Tumit pendek.</li> <li>3. Model bertali.</li> </ol>
31	SEPATU LARS  (GAMBAR HANYA SEBAGAI CONTOH)	 Tampak Depan	 Tampak Samping	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepatu Lars terbuat dari kulit warna hitam.</li> <li>2. Tumit tinggi.</li> <li>3. Model <i>ruits leting</i>.</li> </ol>


NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
32	PAKAIAN LAPANGAN DINAS	 <p data-bbox="1010 995 1205 1027">Tampak Depan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.</li><li>2. Ikat pinggang.</li><li>3. Celana panjang dengan kancing lidah.</li><li>4. Kopel reem dan tali kurt.</li><li>5. Sepatu model <i>lars</i> pendek.</li></ol>

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
		 <p data-bbox="712 692 1016 724">Tampak Samping Kanan</p>	 <p data-bbox="1218 692 1496 724">Tampak Samping Kiri</p>	
33	PAKAIAN DINAS LAPANGAN PETUGAS YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN JENIS BERMOTOR SEPEDA MOTOR			<ol data-bbox="1615 788 2154 1177" style="list-style-type: none"><li>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.</li><li>2. Ikat pinggang.</li><li>3. Celana panjang dengan kancing lidah.</li><li>4. Kopel reem dan tali kurt peluit.</li><li>5. Sepatu model <i>lars</i> panjang.</li><li>6. Helm dinas SNI.</li></ol>


NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
34	PAKAIAN DINAS LAPANGAN DIKELUARKAN DENGAN PENGECEUALIAN TANPA TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.</li><li>2. Celana panjang kargo berkantong.</li><li>3. Sepatu model boots warna hitam.</li><li>4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.</li></ol>
35	PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA/MUSLIMAH DIKELUARKAN DENGAN PENGECEUALIAN TANPA TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM.		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.</li><li>2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.</li><li>3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.</li><li>4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.</li></ol>

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
36	PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA/MUSLIMAH DIKELUARKAN DENGAN TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.</li><li>2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.</li><li>3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.</li></ol>

NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
37	PAKAIAN LAPANGAN PENYIDIK NEGERI SIPIL  DINAS PETUGAS PEGAWAI			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.</li><li>2. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.</li><li>3. Pemasangan tanda pangkat sesuai dengan contoh gambar tanpa tulisan "Kemenhub".</li></ol>

<p>38</p>	<p>PAKAIAN DINAS LAPANGAN PENGAWASAN OPERASIONAL (KHUSUS) DI PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU, SERTA PELABUHAN LAUT YANG BERFUNGSI MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN</p>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tutup kepala berupa baret warna abu-abu dengan emblem lambang Kementerian Perhubungan;</li><li>2. Tutup badan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. kemeja lengan panjang warna hitam, dapat digulung (sesuai kondisi) dengan lidah pundak dan 1 (satu) buah kancing, kerah tidur serta dilengkapi atribut;</li><li>b. kaos putih lengan pendek;</li><li>c. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) buah saku samping model miring, 2 (dua) buah saku di bagian paha model harmonika memakai tutup, 2 (dua) buah saku belakang model tempel memakai tutup;</li><li>d. kopel reem warna abu-abu dilengkapi dengan aksesoris pengait (sesuai kondisi).</li></ol></li><li>3. Tutup kaki:<ol style="list-style-type: none"><li>a. sepatu dinas lapangan atau <i>safety</i> warna hitam dan kaos kaki dinas lapangan warna hitam;</li><li>b. digunakan secara khusus dalam pelaksanaan tugas patroli, investigasi (penegakan hukum), perbantuan SAR, kegiatan gabungan dengan instansi lain, dan tugas khusus lainnya.</li></ol></li></ol>
-----------	--	---	---

39 PAKAIAN DINAS  
LAPANGAN PENGAWASAN  
OPERASIONAL DI  
PELABUHAN SUNGAI DAN  
DANAU, SERTA  
PELABUHAN LAUT YANG  
BERFUNGSI MELAYANI  
ANGKUTAN  
PENYEBERANGAN



1. Tutup kepala menyesuaikan kondisi di lapangan serta penggunaan *mutsunt* kapel dan topi lapangan untuk ke lapangan.
2. Tutup badan:
  - a. kemeja lengan pendek berbahan *jeans* warna *dark navy blue* dengan lidah pundak dan 1 (satu) buah kancing, kerah tidur serta dilengkapi dengan atribut;
  - b. kaos putih dengan kerah tegak;
  - c. celana panjang berbahan *jeans* warna *dark navy blue* dengan 2 (dua) buah saku samping model miring dan 2 (dua) buah saku belakang;

			<p>d. ikat pinggang Kementerian Perhubungan.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. sepatu dinas lapangan (<i>safety</i>) warna hitam berbahan kulit atau kain;</p> <p>b. kaos kaki dinas lapangan warna hitam;</p> <p>c. digunakan secara rutin di luar tugas-tugas khusus.</p>
--	--	--	---

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
KAPALA BIRO HUKUM,  
  
WAHUJU ADJI HERPRIARSONO